

# PUBLISIA

**Jurnal Ilmu Administrasi Publik**

VOLUME 1, NOMOR 2, OKTOBER 2016

**PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DESENTRALISASI**

Budhy Prianto

**BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL**

Venezia Indra Ghassani  
Praptining Sukowati

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Rijal Ramdani

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA; Sebuah Telaah atas Perdes Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang**

Khoiron

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)**

Wydha Mustika Maharani  
Sukardi

**DESA DAN LEGITIMASI KEBERDAYAAN SOSIAL; TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU No. 6/2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN MALANG**

Sri Hartini Jatmikowati  
Titot Edy Suroso

**MRELEVANSI THEOLOGI RASIONALIS ISLAM DAN NILAI KEJUANGAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA**

Catur Wahyudi

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

# **PUBLISIA**

## **JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Diterbitkan Oleh  
**Program Studi Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Merdeka Malang**

---

PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.

Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga **ISSN (p): 2541-2515**, di versi online **ISSN (e): 2541-2035**. Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan **April** dan **Oktober**.

Link Jurnal Online: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>

---

### **Ketua Penyunting**

Chandra Dinata

### **Wakil Ketua Penyunting**

Umi Chayatin

### **Penyunting Pelaksana**

Budhy Priyanto

Catur Wahyudi

Praptining Sukowati

Dwi Suharnoko

### **Penyunting Ahli**

Sukardi (Universitas Merdeka Malang)

Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Mas'ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)

Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)

Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)

Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang)

Sujarwoto (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

### **Mitra Bestari**

Mudjianto (Universitas Negeri Malang)

---

**Alamat Penyunting & Tata Usaha:** Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)  
Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,  
Telp. (0341) 580537, e-mail: [publisia.iopad@unmer.ac.id](mailto:publisia.iopad@unmer.ac.id)

---

**P U B L I S I A**  
**JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

**VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016**

---

**DAFTAR ISI**

|   |   |         |
|---|---|---------|
| <i>Budhy Prianto</i>                                  | Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi  | 105-117 |
| <i>Rijal Ramdani</i>                                  | Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta | 118-131 |
| <i>Wydha Mustika Maharani<br/>Sukardi</i>             | Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)          | 132-152 |
| <i>Catur Wahyudi</i>                                  | Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya   | 153-169 |
| <i>Venezia Indra Ghassani<br/>Praptining Sukowati</i> | Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial   | 170-182 |
| <i>Khoiron</i>  | Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang        | 183-195 |
| <i>Sri Hartini Jatmikowati<br/>Titot Edy Suroso</i>   | Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang   | 196-211 |

# RELEVANSI THEOLOGI RASIONALIS ISLAM DAN NILAI KEJUANGAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM MEMPERTAHAKAN EKSISTENSINYA

Catur Wahyudi

Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Merdeka Malang

Email: catur.wahyudi@unmer.ac.id

## Abstract

*This article reveal the relevance of Islamic rationalist theological stream with struggle value of Ahmadiyya in Indonesia (JAI). Through this analysis will be explained motif of JAI action in response to the pressures experienced. Some of the conclusions in this study it appears that the theological approach of the Ahmadiyya Community has also relevant to groups that collaborate flow streams that have been there - Asy'ariyah and Mu'tazillah - and ideological can be inserted into the flow rationalist Islamic theology. Significant indications can be explained by the standard norms of the personality of Ahmadi, as well as the teachings of Mirza Ghulam Ahmad, who embraced the Ahmadi, as recorded in "Kisyti Nuh". The whole motive of action in response to pressure and intolerance are oriented in an effort to maintain its existence, as far as possible avoid / minimize of conflicts and prioritizing of peace.*

**Key Word:**Theology, Rationalist Islam, Ahmadiyya, and Peace

## Intisari

*Kajian dalam artikel ini mengungkap relevansi aliran theologis rasionalis Islam dengan nilai kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Melalui analisis ini akan dapat dijelaskan motif tindakan JAI dalam merespon tekanan-tekanan yang dialami. Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam kajian ini nampak bahwa pendekatan theologis Jemaat Ahmadiyah memiliki relevan juga dengan golongan aliran yang mengkolaborasikan aliran-aliran yang telah ada – asy'ariyah dan mu'tazillah - dan secara idiologis dapat dimasukkan ke dalam aliran rasionalis dalam theology Islam. Indikasi-indikasinya secara signifikan dapat dijelaskan melalui standar norma dari kepribadian seorang Ahmadi, serta ajaran-ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang dianut para Ahmadi, sebagaimana dibukukan dalam "Kisyti Nuh". Seluruh motif tindakan dalam merespon tekanan maupun intoleransi diorientasikan dalam upaya mempertahankan eksistensinya, sedapat mungkin menghindari/meminimalkan konflik dan mengutamakan kedamaian.*

**Kata Kunci:**Theology, Rasionalis Islam, Ahmadiyah, dan Kedamaian

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pemikiran theologis, aliran-aliran Islam merupakan bagian dari ilmu kalam, yakni *logical frame* yang membahas tentang Tuhan, rasul-rasul-Nya, wahyu, akhirat, iman dan hal-hal yang berkaitan dengan pokok persoalan dimaksud. Paham yang membahas materi (pokok persoalan) tersebut terdapat berbagai macam cara memahaminya di kalangan pemikir Muslim. Paham yang dilahirkan dari suatu cara pandang atas pokok persoalan dalam ilmu kalam tersebut di

dalam bahasa Arab disebut *firqah* (jama' :*firaq*), yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan "aliran". Dalam kosa kata ilmu kalam, aliran-aliran ini disebut dengan *al-firaq al-islamiyah*. Dalam banyak kenyataan, perbedaan pemikiran yang pada gilirannya menghasilkan aliran-aliran dalam Islam, pada mulanya bukan merupakan persoalan theologis melainkan persoalan politik. Akan tetapi, perselisihan politik yang tiada ujung akhir penyelesaiannya itu

menghasilkan aliran-aliran dalam theologis. Denny<sup>1</sup> memberikan ilustrasi yang konkrit terkait pernyataan di atas sejalan dengan pemikirannya dalam “*Islamic Political Institutions*” yang merupakan hasil konstruksi dari “*the split between the Shi’is and the Sunnis*”. Lihat juga pernyataannya, “*islamic theological reflection grew out of political, social and religious issues in early umma*”<sup>2</sup>.

Mencermati realitas eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sebagai bagian dari golongan Islam, kendatipun banyak mengalami penolakan-penolakan dari golongan Islam *mainstream*,<sup>3</sup> tentu memiliki akar theologis yang dapat dijelaskan posisinya. Oleh karena itu, kajian dalam artikel ini mengungkap relevansi aliran theologis rasionalis Islam dengan nilai kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Melalui analisis ini akan dapat dijelaskan motif tindakan JAI dalam merespon tekanan-tekanan yang dialami.

## PEMIKIRAN THEOLOGI ISLAM

Diawali proses hijrah Nabi Muhammad dengan pengikutnya (sebagian besar kaum Qurays) ke Madinah (622 M), masa kejayaan Islam mulai bergema. Penduduk Madinah saat itu terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi,

dimana bangsa Arabnya terdiri dari suku *al-khazray* dan *al-‘Aus*. Di antara kedua suku tersebut terdapat kompetisi yang dinamis untuk menjadi kepala dalam tatanan masyarakat Madinah, hingga demikian berbahayanya kompetisi di antara 2 suku tersebut, maka mereka bersepakat untuk memiliki seorang *hakam*, yakni perantara di antara mereka. Saat kedua kepala suku tersebut pergi ke Mekkah, maka melihat perangai Nabi Muhammad, mereka meminta kemungkinan Nabi Muhammad mau menjadi perantara di antara mereka, hingga pada akhirnya hijrahnya Nabi Muhammad menjadi momentum awal berdirinya tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan Islam. Pada masa itu, Nabi Muhammad berstatus sebagai Kepala Agama sekaligus Kepala Pemerintahan, umat Islam bersatu di bawah satu kekuasaan Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad (632 M), memunculkan perselisihan pertama dalam Islam, yaitu persoalan kepemimpinan. Abu Bakar selanjutnya terpilih menjadi Pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad, dilanjutkan Umar pada masa berikutnya dan selanjutnya digantikan oleh Usman bin Affan. Pada masa pemerintahan Usman bin Affan pertikaian antar umat Islam berikutnya tidak bisa dihindari, puncaknya ditandai dengan pembunuhan atas Usman bin Affan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abu Thalib, dimana pihak Muawiyah menuduh Ali bin Abu Thalib menjadi “dalang” dari pembunuhan tersebut, hingga Ali bin Abu Thalib diangkat menjadi pengganti Usman bin Affan sebagai khalifah ke-4 di Madinah. Perselisihan semakin meruncing saat Muawiyah menolak diturunkan dari jabatannya

---

<sup>1</sup>Frederick M. Denny, *An Introduction to Islam*. New York : Macmillan Publishing Company, 1994, hal. 106-107

<sup>2</sup>Frederick M. Denny, *An Introduction to Islam*. New York : Macmillan Publishing Company, 1994, hal. 175.

<sup>3</sup>Catur Wahyudi, *Gerakan Civil Society Masyarakat Islam Marginal (Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia)*. Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (kesimpulan disertasi), 2014

sebagai Gubernur di Syria. Realitas tersebut menjadi titik awal konflik politik antara Ali versus Muawiyah, yang pada gilirannya umat terbagi ke dalam kelompok-kelompok aliran pemikiran.

Sikap Ali bin Abu Thalib yang menerima tawaran arbitrase (perundingan) dari Muawiyah (tepatnya pada saat perang Siffin) tidak disetujui oleh sebagian pengikutnya, bahkan memilih jalan menarik dukungannya kepada Ali dan berbalik memusuhi Ali. Kelompok ini kemudian disebut dengan *Khawarij* (orang-orang yang keluar). Dengan semboyan "*la hukma illa lillah*", mereka berpandangan keputusan tidak bisa diperoleh melalui arbitrase (perundingan) melainkan dari Allah. Mereka memberikan *trade mark* pada orang-orang yang terlibat dalam arbitrase sebagai kafir karena dipandang telah melakukan perbuatan "dosa besar" sehingga layak dibunuh. Dengan demikian, realitas adanya perselisihan politik antara Ali dan Muawiyah secara empirik telah memunculkan *firqah* di kalangan umat Islam dan bahkan para pemikir Muslim.

### **Gerakan Pemikiran Islam Tradisionalis hingga Rasionalis**

Cara pandang sebagaimana disajikan pada bagian diatas, benar-benar menjadi krusial dikaji, dengan mengangkat persoalan; apakah seseorang menjadi kafir jika melakukan dosa besar?, dan apakah dengan demikian menjadi halal darahnya (wajib dibunuh)?. Paham yang dikembangkan oleh aliran *Khawarij* inilah yang selanjutnya memicu adanya paham lain yang berseberangan, yakni "orang yang melakukan dosa besar, tidak otomatis kafir, dia tetap mukmin dan bukan kafir, adapun dosa-dosanya tersebut

berpulang pada Allah untuk pengampunannya". Paham yang terakhir ini dilontarkan oleh aliran *Murji'ah*. Berbeda dari 2 aliran tersebut (*Khawarij dan Murji'ah*), muncullah pemikiran yang mengatakan bahwa "orang yang melakukan dosa besar tidak otomatis menjadi kafir, tetapi juga tidak bisa disebut Mukmin", dan mereka ini merasa pada posisi antara kedua aliran yang berseberangan, dikenal dengan *al-manzilah baina al-manzilatain*. Pemikiran yang ketiga ini selanjutnya dikenal dengan aliran *Mu'tazilah*.

Dalam hal kemerdekaan manusia untuk melakukan tindakan, aliran *Mu'tazilah* sependapat dengan pandangan pemikiran *al-qadiriyyah*, yang memandang bahwa manusia memiliki kemerdekaan untuk berkehendak dan berbuat (*free will, free act*), dimana pemikiran tersebut berbeda dengan pemikiran *jabariyyah* yang memandang bahwa manusia bertindak dengan kehendak dan paksaan Tuhan, sehingga segala gerak-geriknya ditentukan Tuhan. Orang pertama yang berpaham Qodiriyyah adalah Ma'bad al-Juhani (w 80 H). Perbedaan pandangan ini pada gilirannya menjadikan salah seorang pengikut aliran *Mu'tazilah*, yakni Abul Hasan al-Asy'ari (935 M) memilih keluar dari *Mu'tazilah*, dan mendirikan aliran baru dengan nama *Asy'ariah*, dengan pandangan konsepsi yang lebih condong dengan pandangan *jabariyyah*, menurutnya : "seluruh perbuatan manusia adalah atas kehendak Allah, hanya saja manusia bisa melakukan ikhtiar". Orang pertama yang berpaham jabariyyah adalah Ja'ad Ibn Dirham (w. 124 H), yang selanjutnya diteruskan oleh muridnya bernama Jahm Ibn Safwan (w. 127 H) dengan pemikirannya "sorga dan neraka akan binasa atau tidak kekal". Para

pelopor dalam aliran *ahlusunnah wal jama'ah* di antaranya adalah Al-Hasan al-Basri (w.110 H), Imam Malik (w.179 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). Paham *ahlussunnah wal jama'ah* kemudian dipertegas oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari (w. 330 H), sebagai berikut :

“Allah mengetahui dengan ilmu, hidup dengan hayah, menghendaki dengan iradah, ilmu Allah esa dan berobyek pada segala yang maklum, setiap yang wujud dapat dilihat, karena itu Allah dapat dilihat sebab Dia wujud, pelaku dosa besar jika tidak taubat maka hukumannya terserah pada Allah, manusia sebenarnya *mujbar* (terpaksa) tetapi Allah memberi *kasab* baginya, al-Quran adalah kalam Allah yang *qadim*”<sup>4</sup>.

Dalam buku Badri Yatim<sup>5</sup>, aliran pemikiran ini dilakukan kodifikasi pada masa pemerintahan Bani Abbas akibat pengaruh pemikiran logika Yunani, sehingga kodifikasi theology Islam dilakukan. Aliran pemikiran semacam ini selanjutnya dikenal dengan aliran pemikiran tradisional.

Belakangan sejumlah aliran bermunculan memberikan kolaborasi dengan aliran yang telah ada, misalnya di belakang aliran *asy'ariah* terdapat sejumlah aliran yang lahir, seperti : aliran *tahwiyah* (dipelopori Ahmad at Tahawi, w. 322 H) dan *maturidiyah* (dipelopori oleh Abu Mansur al-Maturidi as-Samarkandi, w. 333 H) yang mengklaim menjadi aliran *ahlusunnah wal jama'ah*, dan selanjutnya dikenali sebagai para pendiri aliran *Sunni*. Pola pandang dalam aliran ini secara dominan mengedepankan dalil-dalil *naqli*

secara ketat, yang menempatkan al-Qur'an sebagai *kalamullah* yang *qadim*. Sementara itu, para pendukung Ali bin Abu Thalib dalam kosa kata Arab disebut kaum *syi'ah* yang acapkali dalam aliran pemikiran bertolak belakang dengan aliran *sunni*.

Kembali pada pengaruh paham Qadiriyyah yang mengedepankan akal dalam memahami *nas* al-Quran, yaitu aliran Mu'tazilah, pendirinya adalah Wasil Ibn 'Ata' (w. 131 H), adalah murid al-Hasan al-Basri, pada gilirannya berkembang menjadi satu aliran yang membawa pokok ajaran bahwa “al-Quran adalah makhluk, manusia berbuat dengan kehendaknya sendiri, tidak ada takdir, Tuhan tidak dapat dilihat dan mengutus Rasul wajib bagi Allah”<sup>6</sup>. Konstruksi pemikiran dari aliran ini disusun secara lebih kompleks dan sempurna pada masa pemerintahan Bani Abbas periode pertama kendatipun lahirnya aliran tersebut sejak masa pemerintahan Bani Umayyah. Para tokoh perumusannya adalah Abu al-Huzail al-Allaf (135-235 H atau 752-849 M) dan Al-Nazzam (185-221 H atau 801-835 H)<sup>7</sup>. Aliran ini belakangan dikenal sebagai aliran rasionalis dalam Islam.

### Gerakan Pemikiran Islam Fundamentalis

Istilah fundamentalis dalam Islam dikenal sejalan gerakan-gerakan kebangkitan Islam kontemporer di Timur Tengah, seperti gerakan *al-Ikhwanul Muslimin*, *Hizbut Tahrir al-Islamy*, dan lain-lain. Istilah tersebut dalam kosa kata Arab disebut *ushuliyah*, dari asal kata *al-ushlu* yang

<sup>4</sup>H. Ramli Abdul Wahid, *Akar-akar Aliran Dalam Islam*, Artikel dalam Waspada Online, Jumat 9 Nopember 2007.

<sup>5</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 57

<sup>6</sup>H. Ramli Abdul Wahid, *Akar-akar Aliran Dalam Islam*, Artikel dalam Waspada Online, Jumat 9 Nopember 2007.

<sup>7</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 57

artinya “dasar sesuatu” dan “kehormatan” (ada pula yang mengartikan “akar”)<sup>8</sup>.

Istilah fundamentalisme dalam Islam dikenal meluas pada era 1970-an, terkait dengan hal ini Denny<sup>9</sup> menyatakan :

*“The term fundamentalism has been widely used since 1970s to characterize various form of Islamic revivalism. The term originated in America early in the twentieth century, when it was applied to ultraconservative Protestant Christian biblical literalists and inerrantists who propounded a list of fundamentals that all true Christians should follow”.*

Dalam bagian lain Denny<sup>10</sup> menyatakan :

*“Our preference is to avoid chaterizing Muslims as fundamentalists whenever possible and, instead, to treat movements and school case by case. Fundamentalism as a term too often serves as a negative label obscuring what we are trying to understand and appreciate, for example, the Wahhabis are often viewed as a reform movement that gave rise fundamentalism. Wahhabism continues to therive today in Saudi Arabia, to call it fundamentalit alongside othe quite dissimilar but equally activist movements in other parts of the Muslim world does not much advance oue understanding”.*

Atas dasar pemikiran ini, maka aliran fundamentalism lebih tepat dipandang sebagai kasus per kasus terkait dengan gerakan yang menggunakan label Islam dan sifatnya radikal. Konotasi ini tentu tidak tepat dilabelkan dalam

konstalasi pemikiran Islam dalam konteks theologis. Sementara itu, bagi ulama' fiqih, kata *al-ushlu* diartikan dalam beberapa makna, pertama dimaknai “dalil”, kedua “kaidah umum” dan ketiga “yang rajih atau paling kuat atau paling utama”. Dalam pemikiran Islam kontemporer, makna *al-ushlu* makin diperjelas, yaitu :

“kaidah-kaidah atau pokok-pokok syari'at yang diambil oleh ulama fiqih dari teks-teks yang menetapkan dasar-dasar *tasyri'iyah* (legislasi) umum/general, seperti : (1) tujuan umum syari'at, (2) apa hak Allah dan apa hak mukalaf, (3) apa yang menjadi obyek ijtihad, (4) nasakh hukum, dan (5) ta'arud (pertentangan) dan tarjih (pemilihan salah satu probabilitas hukum”<sup>11</sup> . Pemaknaan semacam itu jelas berbeda dengan pemaknaan fundamentalis yang dibangun oleh orientalisme Barat dan Kristen.

Menurut Abdul Wahab Khallaf<sup>12</sup>, seluruh pemikiran Islam yang lama, baik sekelompok kecil yang ahli *atsar*, *ash-habul hadits*, kaum *zhahiriyah*, maupun kelompok besar mayoritas dari ahli *ra'yi*, seluruhnya menerima *majas* (metaphor) dan takwil terhadap banyak nash-nash suci, sehingga hampir tercapai ijma bahwa “nash-nash yang tidak dapat ditakwilkan, yang dalam istilah ushul fiqih disebut nash adalah sedikit, sementara sebagian besar nash-nashnya itu dapat menerima pendapat, takwil atau ijtihad, yang berbeda adalah kadar keberanian mentakwilkan, ada yang membatasi diri untuk mentakwilkan, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang secara berani melakukan

---

<sup>8</sup>Agung Primamorista, *Meluruskan Kerancuan Istilah “Fundamentalisme Islam”*, dalam media.isnet.org, ditulis pada 17 Juli 1999

<sup>9</sup>Frederick M. Denny, *An Introduction to Islam*. New York : Macmillan Publishing Company, 1994, hal. 345-346

<sup>10</sup>Frederick M. Denny, *An Introduction to Islam*. New York : Macmillan Publishing Company, 1994, hal. 346-347

---

<sup>11</sup>Agung Primamorista, *Meluruskan Kerancuan Istilah “Fundamentalisme Islam”*, dalam media.isnet.org, ditulis pada 17 Juli 1999

<sup>12</sup>Abdul Wahab Al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait, 1972, halaman 210-232

penakwilan, akan tetapi menakwilan itu sama sekali tidak ditolak oleh mazhab-mazhab Islam”.

Dengan pemahaman ini, maka gerakan pemikiran fundamentalis lebih mengarah pada orientasi dari kelompok pemikir Muslim yang memiliki karakter; *tajdid* (pembaruan), *ijtihad* dan penyimpulan hukum secara benar. Sama sekali, aliran fundamentalis Islam bukan merupakan “orang-orang kaku yang bisa jadi gerakannya radikal dalam membangun peradaban Islam”<sup>13</sup>. Dalam pandangan Az-Zuhaili<sup>14</sup>, fundamentalis mengandung makna “kembali pada landasan normatif dalam berkhilafah, sebab khilafah merupakan bagian dari bagian asli ajaran Islam yang disepakati semua imam mujtahid yang terpercaya”.

Atas dasar pemahaman di atas, posisi theologis Jemaat Ahmadiyah dapat dikategori masuk ke dalam golongan pemikiran Mu'tazillah, namun sepenuhnya menenuhi kategori dimaksud. Hal ini disebabkan, keyakinan Jemaat Ahmadiyah terhadap taqdir Allah yang sudah dinyatakan dalam al-Qur'an (sebut saja: penafsiran menyangkut soal kenabian Mirza Ghulam Ahmad, diakuinya sebagai bagian dari fakta taqdir dari Kalamullah). Boleh jadi, pendekatan theologis Jemaat Ahmadiyah relevan juga dengan golongan aliran yang mengkolaborasikan aliran-aliran yang telah ada, sebagaimana aliran *tahwiyah* dan *maturidiyah* (dari golongan *Asy'ariyah*) yang mengklaim menjadi aliran *ahlusunnah wal jama'ah*, dan selanjutnya dikenali sebagai para

pendiri aliran *Sunni*. Dengan demikian, Jemaat Ahmadiyah (termasuk JAI di dalamnya) secara theologis ke-Islaman dapat digolongkan ke dalam aliran Rasionalis, ketimbang Tradisionalis maupun Fundamentalis.

## RELEVANSI THEOLOGI RASIONALIS ISLAM DENGAN NILAI KEJUANGAN JEMAAT AHMADIYAH

Relevansi theologis rasionalis Islam dengan nilai kejuangan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

### Posisi Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah dalam Theologi Rasionalis Islam

Indikasi-indikasi tentang basis theologis Jemaat Ahmadiyah yang kecenderungannya tergolong ke dalam aliran Rasionalis secara signifikan dapat dijelaskan melalui standar norma dari kepribadian seorang Ahmadi, serta ajaran-ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang dianut para Ahmadi, sebagaimana dibukukan dalam “*Kisyti Nuh*”.<sup>15</sup> Di kalangan anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), kepribadian *Ahmadi* merupakan nilai kejuangannya, yang didasarkan pada maklumat masa depan Jemaat Ahmadiyah, seperti berikut ini :

”Tuhan Maha besar telah memberitahukan kepadaku berulang-ulang bahwa Dia akan menganugerahkan kemenangan besar kepadaku dan akan menanamkan kecintaanku ke dalam hati manusia dan akan membuat jemaatku berkembang ke seluruh dunia dan akan membuat golonganku mengatasi semua golongan lain dan anggota-anggota jemaatku akan

<sup>13</sup>Agung Primamorista, *Meluruskan Kerancuan Istilah “Fundamentalisme Islam”*, dalam media.isnet. org, ditulis pada 17 Juli 1999

<sup>14</sup>Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*. Damaskus : Darul Fikr, 1996

<sup>15</sup> Ghulam Mirza Ahmad, *Kisyti Nuh*, diterjemahkan oleh : Mirza Bashir Ahmad dengan judul “*Ajaranku*” (Bogor : Yayasan Wisma Damai, 1993),1-4.

mencapai ketinggian yang demikian halnya dalam ilmu dan pengetahuan, sehingga dengan sinar kebenaran mereka dan kekuatan dalil-dalil dan tanda-tanda mereka, mereka akan mencengangkan semua orang. Setiap bangsa akan minum pada pancuran ini dan Jemaat ini akan tumbuh dan maju, sehingga ia meliputi semesta alam”.<sup>16</sup>

Kesadaran terhadap masa depan tersebut memberikan kekuatan dan kesadaran yang tinggi terhadap nilai kejuangan kaum Ahmadi. Hal ini juga diperkuat dengan substansi maklumat lainnya yang menyatakan bahwa :

”Banyak rintangan akan ditemui dan banyak percobaan akan datang, tetapi Tuhan akan melenyapkan semua itu dari jalan dan akan memenuhi janji-Nya, dan Tuhan telah bersabda kepadaku : Aku akan curahkan rahmat demi rahmat kepadamu yang demikian banyaknya sehingga raja-raja (atau kepala-kepala dari banyak Negara) akan mencari rahmat dari pakaianmu, karena itu, wahai kamu yang mendengar, ingatlah selalu kata-kata ini dan simpanlah *nubuwatan-nubuwatan* ini dalam peti-petimu dengan aman, karena ia adalah perkataan Tuhan yang harus menjadi sempurna pada suatu hari”.<sup>17</sup>

Nilai kejuangan Jemaat Ahmadiyah seperti keyakinan di atas, selanjutnya dituangkan dalam naskah bai’at yang mewajibkan bagi setiap anggota Ahmadi untuk berkomitmen memenuhi 10 (sepuluh) persyaratan. Poin penting dalam 10 syarat bai’at tersebut adalah :

- a. Sampai kapanpun senantiasa akan menjauhi syirik;

- b. Senantiasa menghindari diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya;
- c. Senantiasa mendirikan sholat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan sholat tahajud, dan mengirim sholawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah SAW, dan memohon ampun dari kesalahan dan memohon perlindungan dari dosa, akan ingat setiap saat akan nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukuri dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan;
- d. Tidak akan mendatangkan kesusahan apapun terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, dengan cara apapun juga;
- e. Tetap setia terhadap Allah Ta’ala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam suka atau suka, nikmat atau musibah, pendeknya akan rela akan keputusan Allah Ta’ala, dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah, tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta’ala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka;
- f. Berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Qur’an suci di atas dirinya, firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya;
- g. Meninggalkan takabur dan sombong, akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus dan sopan santun;
- h. Menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih dari pada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya;
- i. Menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkah faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat

<sup>16</sup> Al-Masih-al-Mau’ud, “*Tazkiratu-sh-Shahadatain*”, *Majalah Sinar Islam* : “50 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia”, Nomor Yubillium, Sulh 1355, No. 15 Tahun IV (Januari 1976) : 53.

<sup>17</sup> Al-Masih-al-Mau’ud, “*Tazkiratu-sh-Shahadatain*”, *Majalah Sinar Islam* : “50 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia”, Nomor Yubillium, No. 15 Tahun IV, Sulh 1355 (Januari 1976) : 53

yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya; dan

- j. Mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini, 'Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud' semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal makruf (segala hal yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan maupun ikatan kerja.

Fakta ajaran nilai kejuangan *Ahmadi* tersebut bersumber dari karya Mirza Ghulam Ahmad (1902),<sup>18</sup> yang inti nilai dasarnya adalah :

- a. Janganlah cemas akan kutuk la'nat dunia, sebab kutuk la'nat itu lama-kelamaan akan lenyap-sirna dengan sendirinya;
- b. Apa yang harus kamu takuti ialah laknat Tuhan yang turun dari Langit, laknat mana jika menimpa seseorang akan menjadikan dia binasa di alam ini, demikian pula di alam nanti;
- c. Kamu tidak dapat membela dirimu dengan sikapmu menonjol-nonjolkan diri, sebab ALLAH, Tuhanmu, dapat melihat sampai ke dasar lubuk hati manusia;
- d. Luruskanlah hatimu, bersihkanlah serta sucikanlah batinmu, dan berdirilah di atasnya dengan seteguh-teguhnyanya, sebab apabila di dalam dirimu terdapat sekelumit saja kegelapan, maka akan dihalaunya cahaya nuranimu;
- e. Bilamana di sudut relung dadamu ada terselip sifat keangkuhan, *riya'*, cinta-diri-sendiri, atau kemalasan, kamu tidak dianggap sesuatu yang dapat diterima oleh Tuhan;
- f. Janganlah kamu menipu dirimu sendiri karena beranggapan, bahwa segala apa yang seharusnya kamu kerjakan, telah kamu laksanakan; sebab, Tuhan menghendaki, bahwa di dalam wujudmu terjadi suatu revolusi yang dahsyat dan menyeluruh sifatnya;

- g. Allah, Tuhanmu, menuntut dari dirimu suatu maut, sesudah maut kamu akan diberi kehidupan yang baru;
- h. Sudahilah pertentangan-pertentangan antara satu sama lain dengan aman dan damai, serta maafkanlah kesalahan saudaramu;
- i. Mereka yang dalam pertentangan akan diputus hubungannya, sebab ia telah mencoba menanam bibit perpecahan;
- j. Tinggalkanlah keinginan untuk menuruti hawa-nafsu dan bersitegang antara satu sama lain;
- k. Walaupun seandainya kamu berada di pihak yang benar, bersikaplah merendah diri seakan-akan kamu bersalah;
- l. Lepaskanlah segala sesuatu yang bakal menggemukakan hawa-nafsumu, sebab pada pintu di mana kamu disilahkan masuk, tak dapat dilalui oleh orang yang gemuk hawa-nafsunya;
- m. Malanglah orang yang tidak mempercayai apa-apa yang difirmankan Tuhan dan yang telah kusampaikan kepadamu;
- n. Tuhan di Langit ridha kepadamu, maka segeralah bersatu padu seakan-akan kamu satu sama lain seperti saudara-saudara sekandung layaknya;
- o. Orang yang patut dihormati hanyalah dia yang suka mengampuni kesalahan saudaranya; dan malanglah dia yang bersikeras kepala, dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain;
- p. Senantiasa takutlah akan la'nat ALLAH, sebab DIA itu Kudus, sangat besar ghairahNya dan istimewa di dalam Kekudusan-Nya;
- q. Orang yang berkelakuan buruk, tidak akan dapat memperoleh *qurub*-Nya, begitu juga orang zalim, setiap orang yang tidak jujur dan setiap orang yang tidak punya ghairah akan namaNya;
- r. Janganlah tergila-gila oleh keduniawian seperti halnya seekor anjing atau semut, atau burung elang tatkala melihat bangkai, dan hanya mencari-mencari kemewahan serta kesenangan di dunia semata-mata, sebab itu semua tidak akan dapat memperoleh *qurub*-Nya;
- s. Orang yang tidak bersih matanya akan tetap renggang daripada DIA; setiap orang yang hatinya tidak bersih, tetap tidak akan menyadari kehadiranDIA;

<sup>18</sup> Ghulam Mirza Ahmad, *Kisyti Nuh*, diterjemahkan oleh : Mirza Bashir Ahmad dengan judul "*Ajaranku*" (Bogor : Yayasan Wisma Damai, 1993),1-4.

- t. Barangsiapa yang berada di dalam api, demi untuk kemuliaannya, akan diselamatkan dari gejolak api penderitaan;
- u. Barangsiapa yang menangis karenanya, akan dibuatnya ketawa gembira;
- v. Barangsiapa yang menyisihkan diri dan urusan-urusan dunia demi untuknya akan menemukan DIA.
- w. Dengan kesungguhan hati dan dengan penuh ketulusan serta dengan langkah-langkah yang bersemangat, jadilah kamu sahabat Tuhan, agar supaya Tuhan pun akan menjadi sahabatmu;
- x. Perhatikanlah belas-kasih terhadap orang-orang bawahanmu, isteri-isterimu dan saudara-saudaramu yang tidak berada - agar supaya kamu pun akan diterima di Langit dengan perlakuan kasib-sayang dari Tuhan;
- y. Hendaknya kamu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi milik Tuhan, agar supaya Tuhan pun menjadi punyamu;
- z. Dunia ini tempat yang penuh dengan seribu-satu macam bala-bencana, muslibat dan percobaan - yang antara lain termasuk wabah penyakit pes); maka hendaknya kamu dengan segala ketulusan hati, berpegang teguh pada tangan ALLAH;
- aa. Tak akan ada bencana timbul di atas permukaan bumi ini, tanpa suatu perintah dari Langit, tidak ada bencana dibatalkan kedatangannya, sebelum ada belas-kasih datang dari Langit;
- bb. Akan bijaksanalah apabila kamu sebaiknya berpegang kuat-kuat kepada akar pohon, daripada kepadadahan dan rantingnya;
- cc. Tidak dilarang berobat atau menjalankan berbagai ikhtiar dan usaha, akan tetapi apa yang terlarang ialah menggantungkan kepercayaan sepenuhnya kepada hal-hal itu;
- dd. Kehendak ALLAH juga yang akan terjadi, bagi dia yang memiliki kekuatan untuk berpegang kepada sikap dan pendirian ini, *tawakal*-lah pada kedudukan yang sebaik-baiknya”.

Dalam karyanya yang lain, Mirza Ghulam Ahmad,<sup>19</sup> menegaskan bahwa nilai

<sup>19</sup> Mirza Ghulam Ahmad, “Islami Ushul al-Filasafi”, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : *Filsafat Ajaran* Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016

kejuangan Ahmadi dilakukan melalui perbaikan akhlak umat manusia dalam 3 (tiga) fase perbaikan yang selaras dengan keadaan-keadaan ruhiyah manusia (*amarah*, *lawwamah* dan *muthmainah*), yakni : (1) perbaikan keadaan-keadaan *ṭabi’i* (*tabiat alami*) yang paling rendah dari manusia, (2) perbaikan keadaan-keadaan akhlaqi manusia, dan (3) perbaikan keadaan-keadaan rohani manusia.<sup>20</sup>

Fase **pertama**, perbaikan dimaksud merupakan salah satu bagian dari akhlak yang disebut adab (sopan santun), yakni adab yang dengan menerapkannya, orang-orang biadab bisa menjadi seimbang/normal dalam perkara-perkara alami, seperti : makan, minum, kawin, dan tata cara peradaban lainnya , serta dapat melepaskan dari kehidupan liar bagaikan hewan berkaki empat atau binatang buas.

Fase **kedua**, perbaikan dimaksud diorientasikan untuk meningkatkan keadaan-keadaan *ṭabi’i* menjadi akhlak *faḍilah*, sehingga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan mencakup akhlak-akhlak yang dengan perantaraannya manusia mampu meninggalkan kejahatan dan akhlak-akhlak yang dengan perantaraannya manusia mampu berbuat kebaikan. Di dalam makna “*meninggalkan kejahatan*” terkandung akhlak-akhlak yang dengan perantaraannya manusia berusaha agar lidah, tangan, mata atau salah satu anggota badan lainnya tidak mendatangkan kerugian pada harta,

*Islam* (Bogor : Sekretariat Isyaat PB, JAI, 2008), 3-25.

<sup>20</sup> Catur Wahyudi, *Gerakan Civil Society Masyarakat Islam Marginal (Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia)*. Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (analisis disertasi), 2014

kehormatan, dan jiwa orang lain atau berniat menimbulkan kerugian serta kerusakan pada nama baik seseorang. Sedangkan di dalam makna "berbuat kebaikan" terkandung semua akhlak yang dengan perantaraannya manusia berusaha agar lidah, tangan, harta, dan ilmunya, atau dengan perantaraan sarana lain, memberikan manfaat pada harta atau kehormatan orang lain atau bermaksud menzahirkan kemegahan maupun kehormatannya. Dalam praktek berkehidupan, bila seseorang telah berbuat suatu aniaya terhadapnya, ia mampu memberi maaf atas hukuman yang patut ditimpakan kepada si penganiaya, dan melalui cara itu dapat memberi faedah kepada orang tersebut dengan menghindarkannya dari kesusahan, dan hukuman badan serta denda, atau memberi orang itu hukuman.

Fase **ketiga**, perbaikan keadaan-keadaan rohani manusia diorientasikan perbaikan terhadap orang-orang yang telah memiliki akhlak tinggi menjadi orang-orang *zahid* (saleh) yang dicicipkan kelezatan serba kecintaan dan perjumpaan dengan Allah.

Keyakinan kaum Ahmadi seperti di atas, menjadi sumber inspirasi paling mendasar dalam merawat kejuangannya untuk merespon berbagai tekanan-tekanan yang menolak keberadaannya. Dalam kasus di Indonesia, kaum Ahmadi pada umumnya memegang teguh keyakinan, yaitu : (1) janji Tuhan yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar "Dia memenangkan Islam atas agama-agama semuanya" (*liyudh-hirahu alad-diyini kullih*),<sup>21</sup> dan

(2) bahwa masa khulafatur-rasyidin itu terdiri dari 2 (dua) masa : yang pertama adalah masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Ali, dan yang kedua adalah dimasa kemudian.<sup>22</sup>

Keyakinan tersebut merupakan cita-cita yang melandasi langkah-langkah perjuangan Jemaat Ahmadiyah dalam situasi dan kondisi apapun yang dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah. Dalam mempraktekkan keyakinannya tersebut, setiap kali eksistensinya didera oleh ancaman, teror, tindakan kekerasan, pengrusakan, atau bahkan pembunuhan, bagi kaum Ahmadi "setiap darah tertumpah di bumi yang diakibatkannya dimaknainya sebagai pupuk dari perjuangan keyakinan kaum Ahmadi untuk mencapai janji Tuhan, jika mereka bisa memenuhi akhlak atau kepribadian Ahmadi".<sup>23</sup>

Keyakinan akan mencapai hasil telah dikembangkan dengan sistem *khilafah* secara

---

(Bogor : JAI, 1996), Lampiran VIII, 5-6. Ditafsirkan : Agama Islam yang sedang diperjuangkan oleh Ahmadiyah untuk dimenangkan atas semua agama, melalui dalil-dalil, akal dan akhlak.

<sup>22</sup> Keyakinan tersebut didasarkan pada Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Huzaifah r.a, yang diterjemahkannya seperti berikut ini : "kenabian akan tetap berada di antarmu selama Tuhan menghendaki. Dia akan mengakhirinya dan meneruskannya dengan khilafat menurut tata-cara kenabian selama Dia menghendaki dan kemudian akan mengakhirinya. Kemudian akan menyusul suatu kerajaan yang penuh sengketa dan akan berlaku sepanjang dikehendaki oleh Tuhan dan kemudian berakhir. Kemudian akan terwujud kerajaan zalim yang akan berlangsung selama dikehendaki oleh Tuhan dan berakhir menurut perintah-Nya. Kemudian akan muncul khilafat menurut tata-cara kenabian..., Rasulullah SAW kemudian diam" (musnad Ahmad).

<sup>23</sup> Catur Wahyudi, *Gerakan Civil Society Masyarakat Islam Marginal (Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia)*. Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (analisis disertasi), 2014

terstruktur, sebagai entitas terorganisir dalam manajemen *khilafah* secara trans-nasional yang terintegrasi ke dalam sistem manajemen *khilafah* secara internasional. Realitas demikian ini menurut pandangan Abu-Nimer (2003),<sup>24</sup> merupakan “komitmen keagamaan yang mampu memupuk keteguhan dan keberanian kepemimpinan nir-kekerasan mereka, bahkan keyakinan terhadap nilai-nilai dan agama tersebut dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengerahkan massa dalam gerakan-gerakan sosial politik”.

Berdasarkan tata nilai kepribadian, secara ideal kepribadian *ahmadi* dapat diidentifikasi sebagaimana sikap atau karakter<sup>25</sup> berikut ini :

- a. Meninggalkan tabi'at manusia yang diharamkan oleh al-Quran suci dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga manusia manusia terhindar dari setiap tindakan atau sikap 'biadab' dan teguh dengan tindakan atau sikap manusiawi yang lazim dan beradab;
- b. Menguatkan tindakan atau sikapnya dengan meninggalkan kejahatan, melalui kesucian *farji*, kejujuran, tidak jahil dan selalu bersikap rukun, serta berucap sopan dan tutur kata yang baik;
- c. Menguatkan tindakan atau sikapnya dengan berbuat kebaikan, yaitu : sikap memaafkan, adil, berbuat kebaikan yang lebih, memberi tanpa perhitungan seperti kepada kaum

- kerabatnya, serta mengembangkan sikap *ihsan* dengan keberanian sejati, lurus hati/kejujuran, sabar, solidaritas terhadap sesama makhluk dan mencari wujud yang Maha Agung;
- d. Menguatkan tindakan atau sikapnya hingga mencapai derajat tertinggi ruhaniyah manusia melalui do'a yang indah, hakikat *serbat kafur*<sup>26</sup> dan *zanjabil*,<sup>27</sup> serta melestarikan sarana hubungan ruhani yang sempurna dengan Allah.

### Nilai Kejuangan Ahmadi dan Eksistensi Jemaat Ahmadiyah

Nilai kejuangan *Ahmadi* yang dibangun melalui 10 syarat bai'at bagi anggota/pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), faktanya amat mendukung eksistensinya, dalam kondisi terhimpit sekalipun baik oleh Negara maupun beberapa komunitas yang “kontra”. Dari sisi yang lain, dalam skala global ternyata JAI merupakan bagian dari *global civil society*, bagian dari *Ahmadiyah Qadian Internasional* yang gerakan nyamengutamakan nilai-nilai permusyawaratan, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia,

---

<sup>26</sup> *Serbat Kafur* dimaknai sebagai kondisi dimana manusia mengalami *ruju' ilallah* (kembali kepada Allah) dengan ketulusan yang tinggi sehingga kecintaannya kepada dunia menjadi dingin sama sekali, dikutip dari Mirza Ghulam Ahmad, *Islami Ushul Ki Filasafi*, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : *Filsafat Ajaran Islam* (Bogor : Sekretariat Isyaat PB. JAI, 2008), 93.

<sup>27</sup> *Zanjabi* dimaknai dari makna *zana* dan *jabal*, yang makna terpadunya adalah mendaki gunung, yakni suatu kondisi dimana manusia meraih kekuatan penuh kondisi ruhani, lalu memanjat puncak-puncak tinggi, dan pekerjaan-pekerjaan sulit dapat diselesaikan oleh tangan mereka sendiri, mereka memperlihatkan pengorbanan-pengorbanan yang amat menakjubkan di jalan Allah, dikutip dari Mirza Ghulam Ahmad, *Islami Ushul Ki Filasafi*, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : *Filsafat Ajaran Islam* (Bogor : Sekretariat Isyaat PB. JAI, 2008), 94.

---

<sup>24</sup> Mohammed Abu-Nimer, “Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam”, terjemah : M. Irsyad Rhafsadi & Rizal Panggabehan : *Non Violence and Peace Building in Islam* (Jakarta : Alfabet, 2010) , 243-246.

<sup>25</sup> Mirza Ghulam Ahmad, *Islami Ushul Ki Filasafi*, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : *Filsafat Ajaran Islam* (Bogor : Sekretariat Isyaat PB. JAI, 2008), 26-101.

serta tata nilai harmoni (yang dikenal dengan “*love for all, hatred for none*”) dalam memerangi setiap perbedaan pandangan dan tekanan dari Negara maupun komunitas tertentu. Menjadi semakin kokoh sebab ditunjang oleh daya spiritual yang transendental, yakni kekuatan keyakinan yang rasionalitasnya yang membentuk *mental setting* anggota dan pengurus-nya.

Realitas penekanan-penekanan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, faktanya tidak pernah menyurutkan spirit kejuangan kaum Ahmadi untuk mempertahankan keberadaannya.

Dengan demikian, relevansi theologis rasionalis Islam dengan nilai kejuangan JAI dapat diaktualisasikan melalui kepribadian dan nilai kejuangan Ahmadi. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah kasus penekanan dan anti Ahmadiyah di Indonesia, dimana serangkaian respon yang dipilih oleh JAI, di antaranya adalah :

*a. Respon terhadap Perbedaan Pandangan bahwa JAI sebagai Aliran di luar Islam*

Fakta adanya perbedaan pandangan, bahkan nyaris terpolarisasi sekalipun, pilihan terbaiknya adalah dialogis (bermusyawarah), tidak memilih jalan kekerasan. Dalam dialog, diyakini ada proses *diskursif* yang berujung pada penemuan suatu solusi-solusi dan kesepahaman. Perjalanan Ahmadiyah sejak kehadiran awalnya telah menimbulkan perdebatan theologis Muslim, pun saat kemunculannya di Indonesia. Tentu telah menjadikan konsekuensi logis dalam perdebatan tersebut mengingat berkaitan erat dengan persoalan *aqidah*, yang dipandang “berbeda” (bahkan bertolak belakang) dengan pemahaman Islam pada umumnya (*Islam mainstream*). Fakta ini telah menjadi bagian dari

sejarah perjalanan JAI di Indonesia, seperti berikut ini :<sup>28</sup>

“Tahun 1933, saat mana kondisi menunjukkan makin eksisnya Ahmadiyah, mendorong keresahan kalangan umat Islam yang makin luas, sehingga Pembela Islam (Persis) berinisiasi mengajak dialog dengan Ahmadiyah yang difasilitasi oleh kelompok netral nasionalis. Perdebatan pertama digelar pada April 1933 membahas persoalan hidup dan matinya Isa AS, kedua pada 28 September 1933 membahas persoalan kenabian dan kebenaran dakwah Mirza Ghulam Ahmad, dan ketiga pada November 1934 yang hasilnya justru semakin banyak muslim yang berbai’at menjadi Ahmadi, hingga dilakukan pembentukan Pengurus Besar (hoofdbestuur) pertama pada tahun 1935 di Jakarta. Di Indonesia, fakta yang dipandang sebagai peristiwa besar di abad 14 H adalah perdebatan yang berlangsung antara Pembela Islam dan Ahmadiyah Qadian, dihadiri oleh wakil-wakil pers dan wakil-wakil perkumpulan Muslim. Puncaknya pada bulan April 1933 digelar perdebatan resmi dalam forum terbuka antara Jemaat Ahmadiyah dan Pembela Islam pimpinan A. Hasan, yang diawali proses korespondensi menyangkut masalah “hidup dan matinya Nabi Isa A.S”, awalnya diadakan di Gedung Sociteit “Ons Genoegen” – Naripanweg Bandung (dihadiri lebih kurang 1000 orang) dan kedua diadakan di Gedung Permufakatan Nasional di Gang Kenari Jakarta (dihadiri sekitar 2000 orang), sehingga terbitlah buku “Verslag Debat Resmi” yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahkan, perdebatan kali ke-tiga juga berlangsung pada 1934 di Jakarta yang dihadiri 1500 orang.

Menurut pemikiran Hans Kung<sup>29</sup>, dialog harus dilakukan secara demonstratif, yakni

<sup>28</sup> Murtolo, “Sejarah Singkat Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia selama 50 Tahun”, *Majalah Sinar Islam*, Nomor Yubillium, Sulh 1355 Januari 1976), 18.

<sup>29</sup> Lihat Hans Kung, *Etika Global* (Bandung : Pustaka, 1999).

mengemukakan pendapat sepanjang-panjangnya sesuai kadar kebenaran yang dimiliki atau dipahami seseorang. Oleh sebab itu, dialog semestinya tidak mencari kebenaran, melainkan mencari permufakatan masing-masing pihak yang berselisih paham.

Fakta-fakta sebagaimana dinyatakan di atas, memberikan cukup bukti bahwa nilai-nilai kejuangan JAI lebih mengutamakan “menjunjung tinggi dialogis permusyawaratan untuk menggali kebenaran atau titik temu”. Meskipun tidak terdapat titik temu, masing-masing pihak yang terlibat dalam perdebatan tetap bersikap obyektif dan toleran. Sudah barang tentu proses-proses semacam itu harus diperantarai dengan mediasi pihak-pihak yang netral (*independen*).

*b. Respon terhadap Ketidadaan Titik Temu atas Perbedaan Pendangan*

Jika dalam proses dialogis ternyata tidak mendapatkan titik temu, maka kaum Ahmadi membuka ruang solusi yang dikenal dengan istilah *mubahallāh*, yakni masing-masing pihak bersepakat mengambil solusi berhakim kepada Tuhan, selanjutnya masing-masing pihak bersikap dengan sabar dan tawakal. Dalam fakta sejarah, peristiwa *mubahallāh* yang melibatkan kaum Ahmadi dapat disajikan seperti fakta berikut ini :

Peristiwa *mubahallāh* nyaris terjadi pada masa Mirza Ghulam Ahmad dengan Maulvi Tsanaullah (ulama dari Amritsar), pada tahun 1897 saat itu usia Mirza Ghulam Ahmad 62 tahun, sedangkan Maulvi Tsanaullah berusia 29 tahun.<sup>30</sup> Tantangan *mubahallāh* diajukan oleh Mirza Ghulam Ahmad kepada para ulama di India, dan dari daftar urutan ulama Maulvi Tsanaullah berada dalam urutan ke-11, namun pada

<sup>30</sup> Ahmad Sulaiman & Ekky, *Klarifikasi terhadap Kesesatan Ahmadiyah dan Plagiat* (Bandung : Mubarak Publishing, 2011), 93-97.

akhirnya Maulvi Tsanullah menolah *mubahallāh* dan hanya menyatakan keinginannya untuk bersumpah. Di Indonesia juga nyaris terjadi pada tahun 1975 antara anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yakni Redaksi Majalah “Sinar Islam” (Syafi Rajo Batuah dan Abadurahim Gani) dan penentangannya dari Redaktur Majalah “Al-Muslimun” (Fawzy Sa’id Thaha dan Husen Al Habsyi).<sup>31</sup> Namun pada akhirnya proses *mubahallāh* tersebut tidak terjadi, karena pihak Fawzy Sa’id Thaha dan Husen Al Habsyi tidak-sepakat soal tata-cara *mubahallāh*.

Ini memberikan bukti bahwa *mubahallāh* dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam memecahkan kebuntuan akibat perbedaan paham kendatipun diperlukan standar tata-caranya yang tepat secara hukum (syari’at).

*c. Respon terhadap Tekanan dan Intoleransi yang Mengancam*

Pada era reformasi, berbagai macam gerakan komunitas bermunculan. Fakta ini bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) bukanlah ‘berkah’, melainkan realitas yang menghimpit ruang gerakannya, termasuk yang paling azasi sekalipun. JAI lebih banyak mengalami tekanan-tekanan dan intoleransi, termasuk ancaman yang makin kuat.

Menyikapi berbagai tekanan dan intoleransi sebagaimana juga terjadi di Indonesia, respon JAI yang cenderung ditonjolkan di antaranya<sup>32</sup>: jika menyangkut perbuatan melawan hukum, maka menempuh mekanisme hukum; jika bentuknya teror, ancaman/sindiran sinisme, maka menempuh jalan kehatian-hatian dan tidak memancing emosi

<sup>31</sup> Fawzy Sa’id Thaha, *Ahmadiyah dalam Persoalan* (Jakarta : pt. Alma’arif, 1981), 47-59.

<sup>32</sup> Catur Wahyudi, *Gerakan Civil Society Masyarakat Islam Marginal (Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia)*. Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (analisis disertasi), 2014

pihak lain (menempuh jalan sabar dan tawakal); jika wujudnya pengembangan opini publik, maka menempuh jalan klarifikasi, mengimbangnya dengan menerbitkan buku untuk menjawab upaya pembentukan opini publik yang juga diterbitkan dalam bentuk buku<sup>33</sup>; serta memanfaatkan kekuatan jejaringnya baik dalam skala nasional maupun internasional dalam sistem khilafahnya, jika menghadapi persoalan yang mengancam eksistensi JAI (baik secara organisasional maupun kelompok), yang diakibatkan oleh keputusan atau kebijakan Negara/Pemerintah, kekerasan fisik yang mengancam hak hidupnya.

Berbagai tekanan dan intoleransi tersebut berpotensi mengancam soliditas anggota-anggota JAI. Untuk menguatkan soliditas anggota-anggotanya, "JAI mengembangkan model silaturahmi keluarga untuk merawat spirit kebersamaan dan keyakinannya sebagai Ahmadi, serta pengelolaan sistem *candah* yang makin massif."<sup>34</sup> Sistem ini

dipandang sebagai "wujud penerapan akhlak meninggalkan kejahatan yang disebut '*hudnah*' dan '*haun*', yakni tidak menyakiti jasmani orang lain secara aniaya dan menjadi manusia yang tidak jail serta menjalani hidup yang rukun, sebab bersikap rukun merupakan akhlak yang tinggi derajatnya dan amat penting bagi kemanusiaan sebab bersumber dari fitrah manusia (bayi) yang dinamakan *ulfat* atau *keakraban*".<sup>35</sup>

Upaya membangun opini publik tentang JAI, jalan yang ditempuh "melakukan kerjasama dengan LSM melalui program bakti sosial (*charity program*), termasuk sokongannya dalam program donor darah bersama PMI (Palang Merah Indonesia), serta membina hubungan baik dengan kalangan pers pada level nasional dan daerah dengan harapan setiap berita yang terkait dengan penyudutan Ahmadiyah diberikan ruang klarifikasi yang cukup proporsional".<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Beberapa buku yang diterbitkan khusus untuk itu di antaranya adalah : karangan Ahmad Sulaeman & Ekky, *Klarifikasi Terhadap Kesesatan Ahmadiyah dan Plagiat* (Bandung : Mubarak Publishing, 2011), merespon karya tulis Hilman Firdaus berjudul "Kesesatan Ahmadiyah" dan karya tulis Prof. Dr. M. Abdurrahman, MA berjudul "Plagiat"; karangan R.H. Munirul Islam Yusuf, Sdd dan Ekky O. Sabandi, *Ahamadiyah Menggugat* (Bandung : Mubarak Publishing, 2011) dilengkapi kata pengantar dari Prof. Dr. M. Qasim Mathar, MA (Guru Besar UIN Makassar), Zuhairi Misrawi (Moderate Muslim Society) dan Yenny Wahid (The Wahid Institute), merespon buku Dr. Muchlis M. Hanafi, *Menggugat Ahmadiyah* (Tangerang : Lentera Hati, 2011) yang dilengkapi kata pengantar Prof. Dr. M. Quraish Shihab (Guru Besar UIN Jakarta).

<sup>34</sup>*Candah* merupakan salah satu sumber kekayaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang diperoleh sokongan (iuran) seluruh anggota Jemaat, terdapat beberapa kategori, yaitu : *candah* 'Am sebesar 1/16 (satu per enam-belas) dari penghasilan tetap anggota, dan *candah* Wasiyat sebesar 1/10 (satu per sepuluh) dari penghasilan

---

dan kekayaan setiap anggota yang berwasiat. Sumber kekayaan JAI selainnya adalah zakat, shadaqoh, wakaf dan hibah, serta dana-dana bantuan lain yang diperoleh secara sah dan halal. Lihat Anggaran Dasar JAI, Bab VII pasal 16 : Kekayaan dalam H. Munasir Sidik, SH (Ketua Ikatan Sarjana Hukum JAI), *Dasar-dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia* (Bogor : Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2008).

<sup>35</sup> Mirza Ghulam Ahmad, *Islami Ushul Ki Filasafi*, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas : *Filsafat Ajaran Islam* (Bogor : Sekretariat Isyaat PB. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2008), 45.

<sup>36</sup> Lihat Catur Wahyudi, *Gerakan Civil Society Masyarakat Islam Marginal (Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia)*. Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (analisis disertasi), 2014. "Kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam program bersama dan melakukan *pers conference* hanya diberikan kepada pengurus Cabang dan Pengurus Pusat (*majlis-e-Amlah*), pengurus Cabang berkewajiban mengkomunikasikan dan/atau mengkonsultasikan dengan Pengurus Pusat", merujuk pada Catur Wahyudi, *Gerakan Civil Society Masyarakat Islam Marginal (Kasus Jemaat*

## PENUTUP

Mencermati berbagai uraian sebagaimana tulisan di atas, beberapa hal yang patut dicatat sebagai kesimpulan adalah :

Pada dasarnya, munculnya aliran-aliran pemikiran dalam Islam sebagai theologi, bermula dari perbedaan yang terkait dengan persoalan politik, dan pada gilirannya menjadi persoalan theologis. Secara umum, terdapat dua golongan besar aliran dalam pemikiran Islam, yakni aliran yang menguatkan basis pemikirannya pada dalil-dalil *naqli* (secara ideologis diwakili oleh aliran al-Asy'riyah) dan aliran yang menguatkan basis pemikiran akal sehat sebagai referensi dalam memahami *kalamullah* (secara ideologis diwakili oleh aliran Mu'tazilah). Boleh jadi, pendekatan theologis Jemaat Ahmadiyah relevan juga dengan golongan aliran yang mengkolaborasikan aliran-aliran yang telah ada tersebut di atas, dan secara ideologis dapat dimasukkan ke dalam aliran rasionalis dalam theology Islam.

Indikasi-indikasi tentang basis theologis Jemaat Ahmadiyah yang kecenderungannya tergolong ke dalam aliran Rasionalis secara signifikan dapat dijelaskan melalui standar norma dari kepribadian seorang Ahmadi, serta ajaran-ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang dianut para Ahmadi, sebagaimana dibukukan dalam "*Kisyti Nuh*", yang pada intinya terdiri atas : "(1) tidak cemas dengan laknat dunia, yakin laknat akan sirna; (2) jangan bersikap menonjol-nonjolkan diri; (3) luruskan hati, bersihkan jiwa dan teguhkan tekad (*spiritualisme*); (4) tidak angkuh, tidak

egois, dan tidak boleh bermalas-malasan; (5) jangan gampang 'beranggapan', selalu ingatlah maut; (6) sudahilah pertentangan-pertentangan antara satu sama lain dengan aman dan damai, serta maafkanlah kesalahan saudaramu; (7) jangan menghamba pada nafsu; (8) hindari bersitegang; (9) meski di pihak yang benar, tetaplah rendah diri; (10) bersatu padulah seakan-akan kamu satu sama lain seperti saudara-saudara sekandung layaknya; (11) pemaaf; (12) jangan berperilaku buruk dan zalim; (13) berlakulah jujur, jangan tergila-gila keduniawian; (14) bersihkan hati agar menyadari kehadiran Tuhanmu; (15) jangan takut menderita; (16) jadikanlah dirimu sahabat Tuhan; (17) berbelas-kasihilah kepada siapapun; (18) bersabarlah dan jangan pernah berhenti ikhtiar; serta (19) *bertawakallah* sebab kehendak Tuhan yang pasti terjadi". Hal-hal demikian ini, di kalangan anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dipandang sebagai nilai kejuangan kaum *Ahmadi*.

Relevansi theologis rasionalis Islam dengan nilai kejuangan Jemaat Ahmadiyah dalam mempertahankan eksistensinya di Indonesia, ditunjukkan oleh respon JAI dalam beberapa kasus tekanan dan intoleransi yang dialaminya. Respon tersebut di antaranya adalah: (1) mengedepankan permusyawaratan atas aksi-aksi yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan dimana Jemaat Ahmadiyah dinilai bukan sebagai bagian dari aliran Islam; (2) melakukan *mubahallāh* pada saat titik temu atas perbedaan pendapat tidak tercapai, serta (3) menyikapi berbagai tekanan dan intoleransi dengan beberapa pilihan tindakan, yakni :

---

*Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (disertasi : hasil wawancara dengan aktivis JAI di Bogor dan Bandung), 2014.

- (a) jika menyangkut perbuatan melawan hukum, maka menempuh mekanisme hukum;
- (b) jika bentuknya teror, ancaman atau sindiran sinisme, maka menempuh jalan kehati-hatian dan tidak memancing emosi pihak lain (menempuh jalan sabar dan tawakal);
- (c) jika wujudnya pengembangan opini publik, maka menempuh jalan klarifikasi, bahkan mengimbanginya dengan menerbitkan buku untuk menjawab upaya pembentukan opini publik yang juga diterbitkan dalam bentuk buku; serta
- (d) memanfaatkan kekuatan jejaringnya baik dalam skala nasional maupun internasional dalam sistem khilafahnya, jika menghadapi persoalan yang mengancam eksistensi JAI (baik secara organisasional maupun kelompok), yang diakibatkan oleh keputusan atau kebijakan Negara/Pemerintah, kekerasan fisik yang mengancam hak hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Nimer, Mohammed, 2010. "Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam", terjemah : M. Irsyad Rhafsadi & Rizal Panggabehan : *Non Violence and Peace Building in Islam*. Jakarta : Alfabet.
- Abdul Wahid, H. Ramli, 2007. *Akar-akar Aliran Dalam Islam*, Artikel dalam Waspada Online, Jumat 9 Nopember 2007.
- Ahmad, Ghulam Mirza, 1993. *Kisyti Nuh*, diterjemahkan oleh : Mirza Bashir Ahmad dengan judul "*Ajaranku*". Bogor : Yayasan Wisma Damai.
- ,2008. "Islami Ushul al-Filasafi", diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas :*Filsafat Ajaran Islam*. Bogor : Sekretariat Isyaat PB JAI

- ,1996. "Haqiqatul Wahyi", hal. 71, dalam :*Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Bogor : JAI, Lampiran VIII.
- ,2008.*Islami Ushul Ki Filasafi*, diterjemahkan oleh Mukhlis Ilyas :*Filsafat Ajaran Islam*. Bogor : Sekretariat Isyaat PB. JAI
- Al-Khallaf, Abdul Wahab, 1972.*Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait
- Al-Masih-al-Mau'ud, 1976. "*Tazkiratu-sh-Shahadatain*", *Majalah Sinar Islam* : "50 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia", Nomor Yubillium, Sulh 1355, No. 15 Tahun IV (Januari 1976)
- Denny, Frederick M., 1994.*An Introduction to Islam*. New York : Macmillan Publishing Company.
- Kung, Hans, 1999. *Etika Global*.Bandung : Pustaka.
- Lukmanto, Triyono, 1998. "*Civil society Di Bawah Bayang-Bayang Sindrom Praetorianisme*", makalah disampaikan dalam seminar mahasiswa di Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang : FISIP Universitas Diponegoro.
- Murtolo,1976."Sejarah Singkat Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia selama 50 Tahun", *Majalah Sinar Islam*, Nomor Yubillium, Sulh 1355 Januari 1976.
- Panikar, Raimundo, 1999. *Philosophy of Religion*.Glancee.
- Primamorista, Agung, 1999. *Meluruskan Kerancuan Istilah "Fundamentalisme Islam"*, dalam media.isnet.org (ditulis pada 17 Juli 1999)
- Qodir, Zuly, 2011.*Sosiologi Agama : Esai-esai Agama di Ruang Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, Ahmad & Ekky, 2011.*Klarifikasi terhadap Kesesatan Ahmadiyah dan Plagiat*.Bandung : Mubarak Publishing.
- Thaha, Fawzy Sa'id, 1981. *Ahmadiyah dalam Persoalan*.Jakarta : pt. Al-ma'arif, 1981
- Trianita, Winny, 2008."*Sacribe*" Among Ahmadi Women.Jakarta : Indo Islamika, Jurnal of

Islamic Science, Volume 5 Number 1,  
2008/1429H

Wahyudi, Catur, 2014. *Gerakan Civil Society Masyarakat Islam Marginal (Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia)*. Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.

Wahbah, Az-Zuhaili, 1996. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*. Damaskus : Darul Fikr

Yatim, Badri, 2007. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

**PETUNJUK BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH**  
**PUBLISIA**  
**Jurnal Ilmu Administrasi Publik**

---

Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang maksimum 20 halaman dan diserahkan dalam bentuk cetak (*print out*) computer sebanyak 2 eksemplar beserta *soft file* didalam *disk* berbentuk *document* (*Microsoft Word*) atau dikirim melalui alamat email: [publisia.jopad@unmer.ac.id](mailto:publisia.jopad@unmer.ac.id)

Artikel yang dimuat meliputi kajian dan aplikasi teori, hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul subbab dicetak tebal atau miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)

*Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)*

**Sistematika artikel setara hasil penelitian:** judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

**Sistematika artikel hasil penelitian:** judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

**Sistematika penulisan rujukan/daftar pustaka:** rujukan/daftar pustaka ditulis dalam abjad secara alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit.  
Contoh: Hicman, G.R. dan Lee, D.S., 2001, *Managing humanresources in the public sector: a shared responsibility*, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
- b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama editor: judul buku, nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.  
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, "Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation", dalam S.N. Jan and P.C. Mathur (eds): *Decentralization and politics*, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
- c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.  
Contoh: Sadhana, Kridawati, 2005, "Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat miskin", *PUBLISIA*, 9 (3): 156-171.
- d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama pertemuan, waktu, tempat pertemuan.  
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, "Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja pelayanan Publik, 29 April 2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.

**Ketentuan lain:**

- Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
- Penulis yang artikelnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)\*.



**Program Studi Administrasi Publik**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146  
Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537



9 772541 251005